

**PROSEDUR PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK  
MENUNTUT HUKUM DALAM PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**  
**Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat**  
**Untuk Menempuh Ujian**  
**Sarjana Hukum**

**Oleh**  
**FANI PATRIANSYAH**  
**50 2015 074**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK  
MENUNTUT HUKUM DALAM PERKARA PIDANA



NAMA : FANI PATRIANSYAH  
NIM : 502015074  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,  
Lutfi Mafnun, S.E., M.H

Palembang, Februari 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H (

Anggota : 1. E. Samsudadi, S.H., M.H (

2. Heni Marlina, S.H., M.H (

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/0006046009

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FANI PATRIANSYAH

Nim : 50 2015 074

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“PROSEDUR PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT  
HUKUM DALAM PERKARA PIDANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



FANI PATRIANSYAH

**ABSTRAK**  
**PROSEDUR PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT**  
**HUKUM DALAM PERKARA PIDANA**  
**OLEH**  
**FANI PATRIANSYAH**

Dalam kehidupan bermasyarakat orang sering beranggapan bilamana seseorang melakukan tindak pidana, maka terhadap orang tersebut tidak akan lepas dari tuntutan hukum, yang bersangkutan akan diproses secara hukum.

Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur penghentian penuntutan hak menuntut hukum dalam perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukum dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami prosedur penghentian hak menuntut hukum dalam perkara pidana adalah dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan. Salinan surat penetapan penghentian penuntutan disampaikan kepada tersangka, pejabat rumah tahanan negara ( bila sedang di tahan ), penyidik dan kepada hakim.

Faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukum dalam perkara pidana adalah nebis in idem, matinya pelaku tindak pidana, dan kadaluarsa.

Kata kunci : penghentian penuntutan hak menuntut hukum.

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

### ***“PROSEDUR PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUM DALAM PERKARA PIDANA”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih bantak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, Dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Dan Ibunda, Kakanda Dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh**

Palembang, Februari 2019  
Penulis,

FANI PATRIANSYAH

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	4
D. Definisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Surat Dakwaan.....	9
B. Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	11
C. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	13
D. Perubahan Surat Dakwaan.....	19

E. Pengertian Penuntutan.....	21
F. Penghentian Penuntutan.....	22

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Prosedur Penghentian Penuntutan Hak Menuntut Hukum Dalam Perkara Pidana.....	28
B. Faktor-Faktor Yang Dapat Menyebabkan Gugurnya Hak Menuntut Hukuman Dalam Perkara Pidana.....	32

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	40
B. Saran-saran.....	40

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xii</b>
----------------------------	------------

### **Lampiran-lampiran**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum acara pidana merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil agar hukum pidana materiil dapat ditegakkan. Hukum pidana disebut juga hukum pidana formil, dan sebutan ini sekaligus untuk membedakan terhadap hukum materiil.

Hukum pidana materiil menurut Simons merupakan hukum pidana materiil atau pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.<sup>1</sup>

Sedangkan hukum pidana formil adalah: “Mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hanya untuk memidana dan menjatuhkan pidana”.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui, menegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, ketenteraman dalam masyarakat. Semua ini dapat terwujud apabila secara konsekuen para penegak hukum dalam gerak langkah serta tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka pelaksanaan dan penegakkan hukum, mempunyai tujuan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 4

<sup>2</sup>*Ibid*

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>3</sup>

Dapat tercapainya tujuan KUHAP tersebut maka dalam KUHAP sendiri diatur tata cara, proses dan tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang satu dengan pihak-pihak yang lain secara instansional antara pihak-pihak yang ada didalamnya.

Demikianlah, sehingga Susilo Yuwono dapat merinci penyelenggaraan tahap-tahap tindakan dalam KUHAP. Berdasarkan apa yang diatur dalam KUHAP tersebut ada lima tahap, yaitu:

1. Penyidikan,
2. Penuntutan,
3. Pemeriksaan sidang pengadilan,
4. Upaya hukum (sepanjang hal ini diminta oleh pihak yang bersangkutan)
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum secara pasti.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat orang sering beranggapan bilamana seseorang melakukan tindak pidana, maka terhadap orang tersebut tidak akan lepas dari tuntutan hukum, yang bersangkutan akan diproses secara hukum.

---

<sup>3</sup>Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Palembang, 2000, hlm. 69

<sup>4</sup>Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP-Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 29

Sedangkan ketentuan hukum di negara kita, kita jumpai ada ketentuan yang mengharuskan seseorang itu dapat dituntut atau dijatuhi hukuman.

Dalam hubungan dengan hak penuntutan, dengan ketentuan hukum pidana negara kita dikenal dengan adanya asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menyatakan: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Disamping itu ada pula kemungkinan terjadi seseorang melakukan kejahatan yang dapat diancam hukuman pidana penjara atau pidana mati, setelah melalui proses di pengadilan dengan putusan hakim dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang bersangkutan melarikan diri dari penangkapan yang wajib, setelah lewat masa 18 tahun si pelaku kejahatan tersebut kembali ketempat asalnya, baik atas kemauan sendiri maupun karena tertangkap oleh yang wajib, atau bahkan setelah si pelaku tersebut meninggal dunia, kejahatan yang dilakukannya itu baru ketahuan.

Namun demikian sesuai dengan KUHP, terhadap diri yang bersangkutan tidak bisa dilakukan penuntutan karena telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau daluwarsa atau si pelakunya meninggal dunia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “PROSEDUR PENGHENTIAN

## PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA”

### **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap prosedur penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu

pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengerian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penuntut adalah: Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP)
2. Hukuman adalah: istilah lain dari pidana atau "*straf*", istilah hukuman ini merupakan istilah yang kontroversial, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, istilah tersebut tidak hanya dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya, karena itu istilah pidana lebih baik dari pada penggunaan istilah "hukuman". Selain itu apabila istilah "*straf*" ini

diartikan menjadi “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan menjadi hukum-hukuman”.<sup>5</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan prosedur penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,

---

<sup>5</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, , Bandung, 1992, hlm. 8

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

## 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu dapat yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

## 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau yuridis melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>6</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memamparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, perubahan surat dakwaan, pengertian penuntutan, penghentian penuntutan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai prosedur penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, dan juga mengenai faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptha Artha Jaya, Jakarta, 1996
- A.Sutomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Harun M Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Lamintang P.A.F, *KUHP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984,Hlm.106
- Martiman Prodjohamidjojo, *Teori Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Muladi Dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- M.Budiarto Dan K Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1979
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur, Jakarta, 1998
- Syarifuddin Petanasse, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Palembang,2000
- Soedridjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta,1985
- Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP System Dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana

**Internet :**

<http://majalahtempointeraktif.com>, di akses pada tanggal 15 Desember 2018